



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 421.9/312/409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-Kanak ALHIDAYAH KEDUNGBUNDER 01, Alamat Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Pertama : Memberikan ijin kepada YPMNU BINA BAKTI WANITA DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

- Nama Yayasan : YPMNU BINA BAKTI WANITA

- Alamat : Jl. Masjid No. 22 Blitar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

- Nama Lembaga : TK ALHIDAYAH KEDUNGBUNDER 01 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

- Alamat : Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).



Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR /KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B.L.I.T.A.R PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor: 2975/I04.23/PP/0281.TK/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH

KEPALA KANTOR /KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B.L.I.T.A.R PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan I.P. Ma'arif.....
Nomor 10.1916.25..... Tanggal 6 Februari 1982

Menimbang : a. bahwa yayasan I.P. Ma'arif.....
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan
izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0/173/D/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/D/1984;
b. Nomor 0/86/U/1992;
c. Nomor 0/25/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadja).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : I.P. Ma'arif
- Alamat : Jl. Semoru No. 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Al Hidayah Kec. Kedungkandang I
Alamat : Le Kedungkandang Kec. Sutojayan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada diktiu "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotamadja Blitar

De: ACHIMAD BUDIRI
NIP. 130795345